

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Halal merupakan satu hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Dilihat dari perspektif Islam, halal memiliki arti diperbolehkan atau diizinkan. Halal dalam bahasa Arab berarti dibolehkan (legal) sesuai dengan tata cara Islam (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Dalam Al – Qur’an Surat Al – Nahl ayat 144, Allah menegaskan yang artinya “*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.*” Halal atau tidaknya suatu makanan merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Muslim (QS. Al Nahl : 144).

Makanan merupakan satu sumber energi bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Dapat dikatakan bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan yang paling utama bagi keberlangsungan hidup. Makanan juga berperan penting dalam ketaatan beragama (Tri M.S, 2020), salah satunya ialah agama Islam yang mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Makanan halal ialah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan tata cara Islam. Menurut Murhanjati S (2020) bahan serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal dan hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan merupakan hal sangat penting dalam pemeriksaan makanan halal.

Indonesia sebagai salah satu negara yang besar dengan jumlah penduduk sebanyak 272,23 juta jiwa menganut beragam kepercayaan yang berbeda. 86,88% atau sekitar 237,56 juta jiwa menganut agama Islam pada November 2022 berdasarkan data laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) (Rizaty Ayu, 2022). Hal tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan populasi penduduk muslim terbesar, Indonesia berpotensi sebagai

produsen sekaligus konsumen serta pasar yang sangat potensial bagi para produsen pangan halal di dunia (Nur Saudah, 2000).

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 pasal 1, Majelis Ulama Indonesia ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia (Tri Murhanjati, 2020). Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mulai lebih sadar akan produk halal. Oleh karena itu, Kementerian Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan melahirkan Undang – Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) nomor 33 tahun 2014 yang bertujuan untuk memberikan jaminan produk halal dengan cara memastikan seluruh produk, termasuk hasil produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2019 serta wajib semua produk untuk bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2024 (kemenag.go.id, 2023). Sertifikasi dan label pada produk makanan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen (Rosidi dkk., 2015).

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dan digital saat ini menyebabkan arus informasi yang diperoleh masyarakat semakin meningkat dan tidak ada batasan lagi di pangsa pasar Indonesia. Produk ekspor impor semakin banyak bahkan sampai ke pangan itu sendiri. Hal ini berdampak terhadap selektifan minat beli masyarakat terhadap berbagai produk impor (Sarasi dkk., 2023). Salah satu kelompok industri produk impor makanan terdapat produk makaroni, mie, dan produk sejenisnya sebanyak US\$ 14.698.914 dibanding kelompok industri lainnya seperti roti dan kue hanya sebanyak US\$ 4.568.217 pada tahun 2021 (bps.go.id, 2021). Dari kelompok tersebut, mie instan merupakan salah satu produk impor terbanyak di Indonesia.

Definisi mie instan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3551-1994 ialah sebagai produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan makanan tambahan yang diizinkan, berbentuk khas mie dan siap dihidangkan setelah diamsak atau diseduh dengan air mendidih paling lama 4 menit (Lala dkk., 2013). Mie instan

dinilai sebagai bahan pangan alternatif yang populer diseluruh kalangan masyarakat dikarenakan mudah didapatkan (Helmi dkk., 2023).

Data yang dihimpun dari World Instant Noodles Assosiasi dalam kutipan Firmansyah dan Hidayatullah (2020), Indonesia merupakan peringkat kedua konsumsi mie instan terbanyak di dunia pada tahun 2020 (Hajar dkk., 2022). Mie instan impor terbanyak yang masuk ke Indonesia berasal dari Korea dengan volume 2.157 ton, diikuti oleh China 240 ton, kemudian Thailand 14 ton (Sarasi dkk., 2023). Selain ketiga negara tersebut, terdapat mie instan impor yang berasal dari Singapore, Jepang, Taiwan, dan Malaysia yang juga ada di pasar Indonesia.

Pada tahun 2017 masyarakat dan pemerintah ramai membicarakan berita tentang banyaknya mie instan impor yang mengandung babi dan belum memiliki sertifikasi halal (Krisdiansyah, 2020). Sedangkan pada tahun 2023 peneliti melakukan *research* ke 10 supermarket dan minimarket yang ada di Jakarta yang statusnya sebagai ibu kota negara. Produk mie instan impor yang ada di sejumlah super market dan mini market di Jakarta dapat dikatakan bisa mengimbangi banyaknya mie instan lokal. Banyaknya mie instan impor dari berbagai negara tersebut menuntut masyarakat perlu berhati – hati dalam memilih mie instan impor sebelum akan membelinya. Dikarenakan mie instan impor yang ada di Indonesia, banyak dari mie tersebut belum memiliki label dan bersertifikat halal. Tidak terlepas dari itu, halal juga mempengaruhi persepsi konsumsi (Murhanjati S, 2020).

Salah satu potensi konsumen muslim yang cenderung mementingkan makanan yang praktis, terjangkau, cepat dalam penyajian tanpa memperdulikan kehalalan suatu produk makanan ialah mahasiswa. Penting bagi para mahasiswa khususnya yang beragama muslim untuk memilih produk makanan halal sehingga pemilihan produk akan dipengaruhi juga oleh persepsi tentang produk makanan halal (Firmansyah, 2020). Selain kehalalannya, mengonsumsi mie instan secara berlebihan juga tidak disarankan karena akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi tubuh (Lestari dkk., 2016).

Malayu (2012) menjelaskan bahwa kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Mahasiswa yang beragama Islam tentunya harus sadar akan produk – produk yang akan dikonsumsi, salah satu makanan yang paling sering dikonsumsi

oleh mahasiswa adalah mie instan. Berbagai jenis mie instan yang berada di pasaran tidak hanya berasal dari lokal, melainkan impor dari berbagai negara. Teknologi yang semakin canggih juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses sebuah tren dan informasi dari berbagai negara, maka dari itu mahasiswa semakin mudah mengikuti suatu tren yang ada, salah satunya adalah *Korean Wave* yang sering kali menayangkan berbagai macam makanan khas Korea (Marchella, 2021). Remyun atau mie instan Korea merupakan makanan yang paling sering ditampilkan, ada juga mie Laksa yang berasal dari negara Singapore dan negara – negara lainnya seperti negara China, Thailand, Taiwan, Jepang. Maka dari itu mahasiswa banyak yang terpengaruh untuk mengkonsumsi mie instan impor yang belum terjamin kehalalannya.

Hasil penelitian pendahuluan pada 40 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, menunjukkan bahwa terdapat 96,2% mahasiswa suka mengkonsumsi mie instan impor. Berdasarkan kuesioner singkat yang telah disebarakan kepada 40 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, terdapat sebanyak 73,1% mahasiswa pernah mengkonsumsi mie instan dari impor (Mie Korea, China, Jepang, Thailand, Taiwan dan Singapore). Sebesar 67,5% mahasiswa sadar akan kehalalan produk mie instan impor (Sarah, 2023).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indah Lestari & Supriyanto (2022) yang berjudul Keputusan Pembelian Mi Samyang Pada Generasi Z: Ditinjau dari Labelisasi Halal, *Halal Awareness*, Harga dan Promosi, menunjukkan hasil bahwa *halal awareness* atau kesadaran halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Mi Samyang pada Generasi Z di Kabupaten Kudus yang artinya semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang tentang produk halal, semakin tinggi keinginan mereka untuk membeli produk Mi Samyang.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian dari Munir dkk. (2019) yang berjudul “Pengaruh pengetahuan halal, kesadaran halal (halal awareness dan label halal terhadap keputusan pembelian produk Jamu Madura”, menunjukkan hasil bahwa pengetahuan halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Jamu Madura, sedangkan untuk kesadaran halal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian Jamu Madura. Hal ini

mengindikasikan bahwa tingkat *halal awareness* seseorang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dalam pembelian. Pada penelitian Juan Daniel (2021) yang berjudul “Pengaruh Promosi, citra merek dan kesadaran merek terhadap keputusan pembelian kopi Janji Jiwa, menunjukkan hasil bahwa sebanyak 6,7% kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian kopi janji. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran mahasiswa Universitas Negeri Jakarta masih kurang terhadap pembelian suatu produk, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian terhadap tingkat kesadaran mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Hubungan Pengetahuan Makanan Halal Dengan Kesadaran Memilih Mie Instan Impor Oleh Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta”**. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam memilih makanan halal khususnya pada produk mie instan impor.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul, diantaranya:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang makanan halal?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang mie non halal?
3. Bagaimana tingkat konsumsi mie instan impor pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta?
4. Bagaimana kesadaran mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam memilih mie instan impor?
5. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang makanan halal dengan kesadaran memilih mie instan impor?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada hubungan pengetahuan makanan halal dengan kesadaran memilih mie instan impor oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, “Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan makanan halal dengan kesadaran memilih mie instan impor oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta?”

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan makanan halal dengan kesadaran memilih mie instan impor oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun beberapa hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

A. Peneliti

1. Menjadi sarana prasarana bagi peneliti untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan makanan halal.
2. Peneliti dapat menganalisis tingkat pengetahuan makanan halal dengan kesadaran memilih mie instan impor oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

B. Mahasiswa

1. Memberikan informasi terkait pengetahuan makanan halal dengan kesadaran memilih mie instan impor pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
2. Memotivasi mahasiswa untuk bijaksana dalam memilih makanan halal.

C. Program Studi Pendidikan Tata Boga

1. Dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai makanan halal.
2. Menambah referensi ilmiah di perpustakaan.